



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 5 Tahun 2024 Page 7541-7552

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

## Analisis Putusan Terhadap Tindak Pidana Suap oleh Hakim Sudrajad Dimiyati (Studi Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN.BDG)

Septy Oktafiani<sup>1✉</sup>, Syaiful Munandar<sup>2</sup>

Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Email: [septy09oktafiani@gmail.com](mailto:septy09oktafiani@gmail.com)<sup>1✉</sup>

### Abstrak

Suap merupakan suatu permasalahan yang sering terjadi pada lingkungan masyarakat terutama di kalangan pejabat atau orang berpengaruh yang menggunakan posisi mereka untuk melakukan atau menghindari tindakan tertentu. Salah satu kasus korupsi melibatkan Hakim Agung di Mahkamah Agung RI, yang menerima uang dari Koperasi Simpan Pinjam Intidana. Kasus ini mencakup masalah seperti hak deposit yang tidak terpenuhi dan ketidakpatuhan KSP Intidana terhadap putusan perdamaian No.10/Pdt.sus-PKPU/2015/Pn.Niaga.smg. Dalam penelitian saya, pertimbangan hukum oleh hakim pengadilan negeri bandung dan pengadilan tinggi bandung terhadap tindak pidana korupsi oleh Hakim Sudrajad Dimiyati mencakup faktor-faktor yang meringankan seperti sikap sopan terdakwa, tanggungan keluarga, dan tidak pernah dihukum sebelumnya, serta faktor memberatkan seperti dapat merusak kepercayaan yang ada pada masyarakat terhadap Mahkamah Agung. Pengadilan Tinggi juga mempertimbangkan lama pengabdian terdakwa selama sekitar 38 tahun. Terdapat dua faktor penyebab hakim melakukan suap, yaitu faktor internal dan eksternal. Metode yang digunakan oleh penulis yaitu menggunakan metode yuridis normative dengan mengumpulkan data dari Undang-Undang dan bahan hukum lainnya.

Kata Kunci: *Hakim, Tindak Pidana Korupsi, Pemberatan Pidana*

## Abstract

Bribery is a common problem that often occurs in society, especially among officials or influential people who use their position to carry out or avoid certain actions. One of the corruption cases involved a Supreme court judge at the Republic of Indonesia supreme court,, who received money from the Intidana Savings and Loans Cooperative. This case covers issues such as depositors' rights not being fulfilled and KSP Intidana's non-compliance with the peace agreement No.10/Pdt.sus-PKPU/2015/Pn.Niaga.smg. In my research, the legal considerations by Judges of the Bandung District Court and Bandung High Court regarding criminal acts of corruption by Judge Sudrajad Dimiyati included mitigating factors such as the criminal's polite attitude, family responsibilities, and never having been convicted before, as well as aggravating factors such as not supporting the program. eradicating corruption and destroying public trust in the Supreme Court. The High Court also took into account the length of service of around 38 years. There are two factors that cause judges to commit bribes, namely internal and external factors. This research uses normative juridical methods by collecting data from legal materials and statutes.

Keywords: *Judge, Criminal Severity, Criminal Acts of Corruption*

## PENDAHULUAN

Hukum adalah seperangkat norma yang tidak bisa dipisahkan dari suatu nilai yang ada pada masyarakat, atau bisa juga dianggap sebagai cerminan dari nilai-nilai tersebut. Hukum berfungsi sebagai panduan bagi masyarakat, membantu mereka untuk menyadari dan mengatur suatu perbuatan yang boleh atau tidak boleh dilakukan masyarakat dalam kehidupannya (iskandar laka :133)

Kekuasaan kehakiman dapat mempunyai peran yang cukup penting agar memiliki beberapa posisi yang cukup strategis untuk memastikan penerapan hukum dan keadilan lainnya. Dalam lembaga peradilan, kekuasaan kehakiman memastikan adanya undang-undang yang ada pada Negara dijalankan dan dipantau pelaksanaannya (Elvi Elvian : 2016). Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 mengidentifikasi tujuh jenis Tindak Pidana Korupsi. Jenis-jenis tersebut meliputi kerugian terhadap keuangan bagi negara, suap, gratifikasi, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, dan konflik kepentingan (Tama S.Langkun,dkk : 2014). Tindakan korupsi yang ada pada Indonesia tergolong sangat tinggi, meskipun upaya untuk menanggulangnya terbilang lambat. Hal ini disebabkan oleh hubungan erat antara korupsi dan kekuasaan, di mana seorang penguasa dapat memanfaatkan posisinya untuk keuntungan pribadi. Pelanggaran terkait tindak pidana suap, yang diatur pada pasal 419, pasal 20, pasal 423, pasal 425, dan pasal 435 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dapat dikenakan hukuman penjara paling sedikit 4 tahun dan paling lama 20 tahun atau seumur

hidup, serta denda paling sedikit Rp.200.000.000 dan paling banyak Rp.1.000.000.000 ( UU Nomor 31 : 2019). Pada pasal 12 huruf c Jo pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dengan unsur-unsurnya berupa:

- a. Hakim
- b. Yang menerima janji atau hadiah
- c. Padahal diketahui patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili
- d. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP (PN.BDG : 23)

Pada hari Rabu tanggal 21 September 2022, komisi pemberantasan korupsi telah melakukan operasi tangkap tangan yang dilkakukan terhadap hakim agung Sudrajad Dimiyati. Dalam operasi tersebut, KPK menyita uang tunai sebesar Rp 22 miliar, yang terdiri dari 205 ribu dolar singapura atau sekitar Rp 2,17 miliar dan uang rupiah sebesar Rp 50 juta. Kasus korupsi yang melibatkan hakim ini bukanlah yang pertama kalinya terjadi menurut data KPK, sejak tahun 2010 hingga 2022, lebih dari 21 hakim telah ditangkap karena terlibat dalam tindak pidana korupsi (Viva Budi Gusnandar : 2024).

Pengadilan negeri bandung nomor 23/Pid.sus-TPK/2023/Pn.Bdg, Sudrajat Dimiyati dinyatakan bersalah karena telah terlibat melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama. Dalam putusan tersebut, jaksa penuntut umum menjatuhkan hukuman penjara selama 13 tahun bagi Sudrajat Dimiyati terkait kasus penerimaan suap dalam pengurusan perkara kasasi pailit Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Intidana di Mahkamah Agung dengan jumlah SGD 80.000 (delapan puluh ribu dolar Singapura) dan denda Rp 1 miliar dan jika tidak dibayarkan maka akan diganti pidana kurungan selama tiga bulan, namun pada putusan akhir Hakim menjatuhkan pidana penjara 8 tahun dan denda Rp 1 miliar rupiah dan jika tidak dibayarkan maka akan diganti 3 bulan kurungan. Adapun pertimbangan yang meringankan terdakwa yang hanya mendapat vonis menjadi 8 tahun yaitu berperilaku sopan dalam suatu persidangan, memiliki tanggungan keluarga, dan sebelumnya terdakwa belum pernah di hukum.

Dalam putusan Pengadilan Tinggi Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2023/PT.BDG, terdakwa Sudrajad Dimiyati dijatuhi hukuman penjara selama 7 tahun dan denda sebesar 1 miliar rupiah. Pertimbangan yang meringankan adalah bahwa Sudrajad Dimiyati, sebagai hakim Mahkamah Agung, telah memiliki karier selama 38 tahun, dimulai dari posisinya sebagai pegawai negeri sipil, kemudian sebagai hakim, ketua pengadilan negeri, ketua pengadilan

tinggi, dan akhirnya hakim Mahkamah Agung RI. Disaat melakukan banding, majelis hakim tingkat banding telah menyadari bahwa Sudrajad Dimiyati terbukti melakukan kesalahan dengan menerima suap. Meskipun demikian, masa hukuman yang dijatuhkan telah dikurangi dengan mempertimbangkan pengabdian panjangnya di lembaga Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Berdasarkan hal tersebut perlu melakukan suatu pembaharuan hukum agar dapat mencegah terjadinya tindak pidana suap (Sukmareni : 2019). Adapun yang terkait dengan hukum, keadilan dan proses penegakan hukum agar dapat terwujud hukum yang positif dan asas-asas yang dapat menimbulkan nilai-nilai yang baik sebagaimana telah di implementasikan dengan baik dan jika dibiarkan kedepannya maka Disparitas dalam putusan hakim dianggap tidak sesuai dan dapat menimbulkan kontroversi, atau setidaknya harus diminimalkan. Hal ini karena ketidakpastian dalam keputusan hakim dapat memiliki dampak luas, yang memengaruhi baik pelaku tindak pidana maupun masyarakat umum (Regina Anjani : 2023).

QS. Al-Baqarah Ayat 188 :

Artinya : "Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui".

Berdasarkan fakta hukum tersebut, penulis ingin menganalisis bagaimana pertimbangan hukum yang mendasari hakim Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi dalam menjatuhkan putusan tindak pidana korupsi oleh hakim Mahkamah Agung dan Apa saja factor yang menyebabkan hakim untuk melakukan tindak pidana korupsi. "Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Suap Oleh Hakim Mahkamah Agung Dalam Perkara Korupsi Menurut UU Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor 23/Pid.Sus-Tpk/2023/PN.BDG)".

## METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini penulis menggunakan deskriptif analisis untuk memberikan gambaran yang sistematis, jelas, dan menyeluruh tentang masalah pidana dengan menerapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mengaitkannya dengan teori dan praktik hukum positif terkait masalah tersebut. Penelitian ini termasuk dalam kategori normatif dan juga menggunakan bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta bahan hukum sekunder seperti buku hukum dan artikel. Bahan hukum sekunder mencakup informasi yang mendukung penelitian, seperti buku hukum, artikel, tulisan ilmiah, dan sumber dari internet. Selain itu, bahan hukum tersier

dapat memberikan petunjuk serta penjelasan dari tambahan bahan hukum primer dan sekunder dengan meliputi kamus, ensiklopedia dan sumber sejenis lainnya.

Adapun data dalam penulisan ini mencakup undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi yang sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 mengenai perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi serta pasal 55 ayat 1 KUHP.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertimbangan Hukum Yang Mendasari Keputusan Hakim Di Pengadilan Negeri Bandung Dan Pengadilan Tinggi Bandung Dalam Menjatuhkan Putusan Terkait Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Hakim Mahkamah Agung.

Pada putusannya hakim telah menjelaskan tindakan yang dilakukan terdakwa yang berdasarkan pada beberapa fakta yang terungkap pada sidang dan dipastikan bahwa adanya unsur dan pasal yang tercantum didalam peraturan perundang-undangan. Untuk pertimbangan bagi hakim dalam pemidanaan tindak pidana korupsi yang telah diputus oleh pengadilan negeri bandung bahwa terdakwa dengan pasal undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi yang sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 mengenai perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi serta pasal 55 ayat 1 KUHP. Didalam pasal tersebut dinyatakan bahwa pelaku tindak pidana tersebut meliputi orang yang melakukan kejahatan tersebut (*pleger*), menyuruh melakukan perbuatan (*doenplegen*), atau ikut serta melakukan suatu tindakan tersebut (*medepleger*). Pertanggungjawaban yang dilakukan oleh tersangka (Fitri Wahyuni : 2017).

Dalam kasus suap yang melibatkan Hakim Mahkamah Agung dengan Nomor 23/Pid.Sis-TPK/2023/Pn.Bdg, dapat disimpulkan bahwa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada terdakwa terkait tindak pidana suap yang diatur dalam Pasal 12 huruf C Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1), dapat dijelaskan sebagai berikut:

### a. Dasar Pertimbangan Yuridis

Dasar dari pertimbangan yuridis dapat berupa suatu pertimbangan yang dilakukan oleh hakim dengan didasarkan faktor hukum yang terungkap pada persidangan dan diatur oleh undang-undang untuk dimasukan kedalam putusannya, yang mencakup pada

dakwaan jaksa bagi penuntut umum, tuntutan pidana keterangan oleh terdakwa, keterangan saksi, adanya barang bukti, dan pasal yang terdapat didalamnya

Adapun pertimbangan yuridis dalam putusan nomor 23/Pid.Sus-TPK/2023/Pn.Bdg sebagai berikut :

1) Dakwaan Penuntut Umum

Dalam putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2023/Pn.Bdg, Jaksa Penuntut Umum menerapkan dakwaan alternatif terhadap terdakwa, dengan merujuk pada Pasal 12 huruf c jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, serta Pasal 55 ayat (1).

2) Keterangan Saksi

Keterangan saksi dapat diartikan sebagai salah satu alat bukti yang krusial bagi hakim dalam membuat keputusan dalam sebuah kasus. Dalam perkara Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2023/Pn.Bdg, terdapat 21 saksi yang memberikan keterangan mengenai kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan Hakim Mahkamah Agung.

3) Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa juga memiliki peranan penting dalam pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara. Dalam kasus Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2023/Pn.Bdg, para terdakwa secara terbuka mengakui perbuatan mereka dan berjanji untuk tidak mengulanginya.

4) Barang Bukti

Selain keterangan saksi dan terdakwa, barang bukti juga berperan penting dalam membantu hakim dalam kasus ini. Barang bukti yang ada terdiri dari 366 dokumen, 48 perangkat elektronik, 15 unit uang, 20 logam mulia, dan 5 kendaraan yang digunakan dalam tindak pidana terkait dengan terdakwa. Oleh karena itu, perlu diputuskan agar barang bukti tersebut disita oleh negara.

b. Pertimbangan Non Yuridis

Pertimbangan non yuridis dapat dijelaskan sebagai suatu faktor yang dipertimbangkan oleh hakim di luar ketentuan hukum yang berlaku, meliputi aspek-aspek pribadi pelaku tindak pidana serta isu-isu sosial dan struktur masyarakat. Pertimbangan ini dapat berupa faktor sosiologis atau fakta lain yang dapat diungkap didalam persidangan. Dalam menentukan berat atau ringannya hukuman, hakim mempertimbangkan motivasi dan dampak dari tindakan pelaku, terutama dalam penerapan hukuman penjara. Namun, ada Undang-Undang tertentu yang menetapkan ketentuan normatif mengenai ancaman

hukuman minimal, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Hakim harus memperhatikan faktor apa saja yang dapat dipertimbangkan dalam hal meringankan terdakwa dan memberatkan terdakwa, sesuai dengan Pasal 8 ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal tersebut menyatakan bahwa dalam menentukan berat ringannya hukuman, hakim harus mempertimbangkan baik dan buruknya sifat terdakwa. Hakim perlu menilai karakter baik dan buruk terdakwa serta keadaan pribadi mereka untuk memberikan hukuman yang sesuai dan adil. Informasi mengenai keadaan pribadi ini diperoleh dari keterangan orang-orang di sekitar terdakwa, seperti tetangga, dokter jiwa, dan lain-lain. Selain itu, hakim harus menggali latar belakang tindak pidana, termasuk sifat dan keseriusan perbuatan, tingkat pendidikan, kepribadian, dan lingkungan terdakwa, agar putusan yang dijatuhkan benar-benar mencerminkan keadilan.

Adapun dasar pertimbangan non yuridis cari dua contoh putusan sebagai berikut :

Nomor Perkara	Analisis Putusan Pidana	Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Yang Meringankan	Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Yang Memberatkan
23/Pid.Sus-TPK/2023/PN.BDG	Penuntut umum menjatuhkan putusan pidana berupa hukuman penjara 13 tahun dan denda sebesar 1 miliar rupiah, dengan alternatif hukuman penjara 6 bulan jika denda tidak dibayar.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terdakwa sopan dalam persidangan</li> <li>2. Terdakwa yang mempunyai tanggungan keluarga</li> <li>3. Terdakwa yang belum pernah di hukum</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi</li> <li>2. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dapat merusak kepercayaan bagi masyarakat terhadap mahkamah agung republik indonesia</li> </ol>
21/Pid.Sus-TPK/2023/PT.BDG	Dalam putusan terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama 7	Terdakwa telah mengabdikan dirinya kepada Negara di lembaga Mahkamah Agung Republik	

---

tahun dan denda Indonesia selama sekitar 38 sebesar 1 miliar tahun. Karirnya yang dimulai rupiah. Apabila sebagai PNS hakim dan denda tersebut kemudian menjabat sebagai tidak dibayarkan ketua pengadilan tinggi dan maka akan pada akhirnya menduduki dipidana kurungan jabatan sebagai hakim selama 3 bulan. mahkamah agung.

---

Sumber : Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2023/ dan Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 21/Pid.Sus/TPK/2023

Perbedaan dalam menjatuhkan putusan pidana (disparitas pemidanaan) perlu diperhatikan dan dijelaskan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa setiap kasus mempunyai karakteristik yang cukup unik dan berbeda antara satu sama lainnya (Hamidah Abdurrachman,dkk : 2021).

Hakim memiliki suatu kebebasan dalam menangani kasus yang sedang dihadapinya, seperti yang sudah dijelaskan pada sebelumnya. Adapun sifat dari kekuasaan kehakiman yaitu bersifat merdeka, bebas dalam memeriksa suatu perkara dan mengadili sebuah perkara tanpa adanya campur tangan dari pihak luar, termasuk oleh pemerintah, atasan hakim, atau tuntutan dari penuntut umum dalam kasus tindak pidana korupsi ini.

Meskipun pada dasarnya hakim mempunyai kebebasan dan juga kemandirian, mereka harus tetap selalu mengingat sumpah dari jabatannya. Hakim yang tidak memiliki rasa tanggungjawab kepada hukum, diri sendiri, dan juga pada masyarakat, tetapi juga pada Tuhan yang Maha Esa. Dalam menangani kasus korupsi ini hakim juga perlu memeriksa dan memutuskan suatu perkara dengan berdasarkan ketentuan normative, sambil mempertimbangkan pengetahuan social serta pertimbangan etis dan sosiologis untuk mencapai suatu putusan yang adil dan sesuai dengan prinsip keadilan.

Keputusan pengadilan yang berkualitas, yang didasarkan pada argumentasi yuridis dan teoritis yang solid, sama hal pentingnya dengan penyelesaian sejumlah besar kasus dalam waktu yang relatif singkat (Ridwan Mansyur : 2016).

#### Faktor Yang Menyebabkan Hakim Untuk Melakukan Tindak Pidana Suap

Suap-menyuap, yang merupakan salah satu cara umum untuk mempengaruhi proses hukum, dalam perspektif kriminologis terjadi melalui interaksi sosial antara pihak yang memberikan suap dan pihak yang menerimanya (Muhammad Mustofa : 2). Kasus suap-

menyuap tidak hanya disebabkan oleh faktor penghasilan yang rendah, tetapi juga oleh sifat keserakahan yang ada dalam diri seseorang, khususnya aparat.

Penyuapan masih sering terjadi untuk memperlancar kepentingan yang dapat melibatkan beberapa oknum yang mempunyai kewenangan. Adapun faktor penyebab terjadinya suatu tindakan penyuapan yaitu :

a. Faktor Internal

Faktor internal berarti suatu faktor yang berasal dari diri seseorang yang sudah memiliki niat untuk melakukan suatu tindak pidana korupsi. Adapun niat bagi pelaku tersebut diantaranya yaitu kebutuhan karena kerakusan atau sifat tamak yang dimiliki oleh diri si pelaku.

b. Faktor Eksternal

Faktor eksternal mencakup adanya suatu kesempatan untuk melakukan korupsi tersebut dengan mengikuti niat yang sudah ada. Kesempatan ini dipengaruhi oleh lingkungan, termasuk sistem tempat pelaku bekerja, serta faktor-faktor seperti atasan dan rekan-rekan kerja.

Contohnya : jika system yang digunakan buruk seperti system pengendalian internal yang lemah dan adanya diskresi yang cukup berlebihan tanpa akuntabilitas, hal ini dapat mendorong seseorang untuk melakukan korupsi karena kesempatan yang tersedia sangat luas(Fazar Ramadana : 2021).

Perilaku korupsi dapat timbul karena lingkungan yang secara signifikan mendorong seseorang untuk berkorupsi, bahkan mengatasi sifat baik yang seharusnya menjadikan karakteristik pribadi. Dalam lingkungan ini justru dapat memberikan suatu dorongan hukuman kepada individu yang menyalahgunakan kekuasaannya (Ni Wayan Kurnia,dkk : 2022).

Pada putusan Nomor 23/Pid.sus-TPK/2023/PN.BDG, alasan hakim melakukan tindakan tersebut adalah karena terdakwa, yang meminta bantuan dari pihak-pihak terkait dalam perkara kasasi nomor 874 K/Pdt.Sus-Pailit/2022, yaitu Yosep Parera, melalui saksi Desy Yustria, saksi Muhajir Habibie (operator di ruang Hakim Sudrajad Dimiyati), dan saksi Elly Tri Pangestuty (sekretaris Sudrajad Dimiyati), menyetujui permintaan bantuan tersebut dan juga menerima janji dari pihak-pihak tersebut untuk memberikan uang imbalan sebesar SGD80,000 (delapan puluh ribu dolar singapura) atau setara RP.800.000.000 (delapan ratus juta rupiah).

Persetujuan terdakwa dapat dibuktikan dari jawaban yang diberikan terdakwa kepada saksi Elly Tri Pangestuty, di mana terdakwa menjawab "Iya nanti dipelajari." Sebagai seorang hakim, terutama sebagai Hakim Agung, seharusnya terdakwa langsung menolak

permintaan saksi Elly Tri Pangestuty, atau bahkan lebih tegas lagi, seharusnya terdakwa memarahi saksi Elly Tri Pangestuty yang merupakan bawahannya. Fakta ini menunjukkan bahwa terdakwa bersedia menerima hadiah atau janji dari pihak yang berperkara. Berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut, majelis kesimpulan bahwa unsur "Yang Menerima Hadiah atau Janji" telah terpenuhi..

## SIMPULAN

Dalam penelitian yang telah ditulis, maka penulis dapat menyimpulkan yaitu :

1. Dalam mencantumkan perbuatan terdakwa yang didasarkan pada fakta yang telah diungkap dalam persidangan memenuhi ketentuan dari suatu pasal dalam peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian pertimbangan hakim terhadap pemidanaan tindak pidana korupsi yang telah diputus oleh pengadilan negeri bandung, perbuatan terdakwa sesuai dengan rumusan pasal kejahatan tindak pidana korupsi yaitu terdapat pada Pasal 12 huruf C Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Pertimbangan hakim yang meringankan terdakwa adalah lamanya pengabdian terdakwa pada Negara selama 38 tahun di lembaga Mahkamah Agung Republik Indonesia
2. Kasus suap-menyuap tidak hanya disebabkan oleh berpenghasilan yang rendah tetapi juga dapat disebabkan oleh adanya sifat keserakahan atau ketidakpuasan diri seseorang terhadap harta kekayaannya terutama bagi aparat. Selain itu, keteladanan dari atasan kepada bawahan juga memainkan peran penting. Tindakan penyuapan masih sering terjadi untuk memuluskan berbagai kepentingan, melibatkan sejumlah oknum dengan kewenangan. Dalam kasus Sudrajad Dimiyati, tindak pidana korupsi suap yang dilakukan secara bersama-sama, di mana terdakwa menerima permintaan bantuan dan menyetujui janji dari pihak yang mengurus perkara untuk menerima imbalan sebesar SGD80,000 (delapan puluh ribu dolar Singapura) atau setara dengan Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah). Fakta ini menunjukkan bahwa terdakwa adalah hakim yang bersedia menerima hadiah atau janji dari pihak yang berperkara. Berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut, majelis kesimpulan bahwa unsur "Yang Menerima Hadiah atau Janji" telah terpenuhi.

Adapun saran yang dapat diberikan oleh penulis sebagai berikut :

1. Meskipun ada faktor yang dapat meringankan, penegakan hukum harus tetap tegas

dan juga adil dalam memberikan hukuman yang dapat memberikan efek jera dan mencegah terjadinya pelanggaran serupa. Hukuman yang adil dapat menjadi sinyal kuat bahwa korupsi tidak ditoleransi dalam sistem peradilan.

2. Setelah menjalani hukuman, hakim harus mengikuti program rehabilitasi yang mencakup pendidikan ulang tentang etika dan integritas, serta pelatihan yang bertujuan untuk memperbaiki perilaku dan pemahaman tentang tugas dan tanggung jawab sebagai penegak hukum.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Bambang Sunggono. (2018). *Metodologi Penelitian Hukum*, Cet. 2, No 11, Rajawali Pers, Jakarta
- Elvi Alfian. (2016) "Analisis Yuridis Mengenai Pemberatan Pidana Terhadap Hakim Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi Di Dalam Undang Kekuasaan Kehakiman", *Legalitas Edisi* , Vol. 8, No.1, hlm.246
- Fazar Ramadana. (2021) "Faktor Pendorong Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia", *JHP 17 (Jurnal Hasil Penelitian)*, Vol. 6 No.1 Hal.31
- Fitri Wahyuni. (2017) "Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia" *Perpustakaan nasional; Katalog Dalam Terbitan (KDT) PT Nusantara Persada Utama : Tangerang Selatan*, Cet. 1 hlm. 70
- Hamidah Abdurrachman, dkk. (2021), "Palu Hakim Versus Rasa Keadilan sebuah Pengantar Disparitas Putusan Hakim dalam Tindak Pidana Korupsi" hal. 45
- Iskandar Laka. "Analisis Yuridis Pertanggung Jawaban Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Secara Berlanjut", *Jurnal Ilmu Hukum*, hlm. 133
- Muhammad Mustofa. "Suap Menyuap Dan Mafia Peradilan Di Indonesia". *Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia*. Hlm. 2
- Ni Wayan Kurnia, dkk. (2022) "Pendidikan Budaya Anti Korupsi" Zahir Publishing : Yogyakarta. Cet. 1 hlm. 22
- Novita Tri Ismawati. (2023) "Sistem Pembuktian Terbalik Dalam Upaya Penanganan Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi* , Vol.11, No.1, hlm. 91
- Pengertian Pertimbangan Yuridis, <https://sugalilawyer.com/pertimbangan-yang-bersifat-yuridis/> Dikunjungi pada 02 Agustus 2024, pukul 17.41 WIB
- Putusan Nomor 21/Pid.sus-TPK/2023/PT.BDG.
- Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN.BDG
- Raymon Dart Pakpahan, H.Manullang. (2018) "Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Kepada Yang MembukaLahan Dengan Cara Membakar (Studi

Putusan Nomor 623/Pid.B/2019/Pn.Bta)", *PATIK : Jurnal Hukum*, Vol. 07 No. 02, hlm 125

Regina Anjani. (2023) "Disparitas Putusan Tindak Pidana Korupsi", Bandung: Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam, Vol. 3 No. 1, Hal: 87 – 95.

Ridwan Mansyur. (2016) "kompilasi Penerapan Hukum oleh hakim Dan Strategi Pemberantasan Korupsi Dilengkapi Beberapa Putusan" Perpustakaan Dan Layanan Informasi : Medan, hal.17

Sukmareni, Ujuh Juhana, Muhammad Basr. (2020). "Kewenangan Penyadapan Komisi Pemberantasan Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi". *Pagaruyuang law Jurnal*, Vol. 3 No. 2, hlm 200

Tama S.Langkun,dkk. (2014), "Studi Atas Disparitas Putusan Pemidanaan Perkara Tindak Pidana Korupsi" *Indonesia Corruption Watch*. hlm. 17

Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi  
Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi  
(Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1999

Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaga Negara Republik Indonesia)

Viva Budi Kusnandar, "Jumlah Hakim yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi (2010-2022)", dalam <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/09/27/ini-jumlah-hakim-yang-tertangkap-korupsi-pada-periode-2010-2022>. Diakses tanggal 2 Juli 2024, 19:36 WIB.